

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah serta potensi ekonomi yang besar. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Herlina & Subiyanto, 2022). Indonesia bahkan masih termasuk dalam kategori negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah dibandingkan negara lain di dunia (Herlina & Subiyanto, 2022). Dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi tersebut, salah satu strategi utama yang ditempuh pemerintah adalah melalui optimalisasi fungsi pajak (Herlina & Subiyanto, 2022).

Pajak diharapkan menjadi sumber dana utama yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional sekaligus menjadi solusi bagi berbagai persoalan ekonomi karena kontribusinya yang besar terhadap pendapatan negara (Herlina & Subiyanto, 2022). Data menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak jauh lebih besar dibandingkan dengan sektor non-pajak (Herlina & Subiyanto, 2022). Namun, pada tahun 2019, penerimaan pajak mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya akibat perlambatan ekonomi (Herlina & Subiyanto, 2022). Bahkan, target penerimaan pajak dalam APBN 2019 hanya tercapai sebesar 86,5% dari total target yang telah ditetapkan (Herlina & Subiyanto, 2022).

Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak memiliki peran penting dalam membiayai program-program publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, sehingga praktik *tax avoidance* berpotensi mengganggu stabilitas fiskal nasional (Prayogo et al., 2025). Oleh karena itu, sebagai langkah reformasi berkelanjutan, pemerintah memperkuat sistem *self-assessment* yang berlandaskan pada Undang-undang (UU) Nomor 7 Republik Indonesia Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021) sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Perangkat hukum ini dirancang untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan akuntabel, di

mana wajib pajak diberikan tanggung jawab penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri (Herlina & Subiyanto, 2022). Namun, implementasi kebijakan ini tetap menghadapi tantangan besar ketika individu maupun perusahaan berupaya meminimalkan beban pajak melalui celah regulasi (Prayogo et al., 2025).

Tax avoidance didefinisikan sebagai strategi yang digunakan wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan yang ada (Prayogo et al., 2025). Hal ini berbeda dari penggelapan pajak yang bersifat ilegal, karena *tax avoidance* dilakukan dalam batas hukum yang berlaku (Norisa et al., 2022). Meskipun demikian, praktik ini tetap menimbulkan dilema etika dan berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas korporasi.

Fenomena *tax avoidance* (*tax avoidance*) telah menjadi isu yang menonjol di Indonesia. Kasus seperti PT Adaro Energy yang melakukan *transfer pricing* dengan mengalihkan pendapatan ke anak perusahaan di Singapura demi menekan beban pajak (Prayogo et al., 2025), dan dugaan terhadap PT Apple Indonesia yang melakukan praktik serupa dengan selisih harga transfer sebesar Rp73.006.394.105 (Prayogo et al., 2025), menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* masih terjadi di perusahaan besar sekalipun. Torslov pada tahun 2019 memperkirakan bahwa Indonesia kehilangan penerimaan pajak badan sebesar US2,995 miliar (lebih dari Rp46 triliun) akibat pengalihan laba perusahaan multinasional ke negara dengan tarif pajak rendah seperti Singapura, Belanda, dan Swiss. Bahkan, menurut IMF, pada tahun 2024 Indonesia berpotensi kehilangan sekitar 3,7% dari PDB, atau setara Rp195,67 triliun per kuartal, akibat praktik *tax avoidance* dan kegiatan ilegal lainnya (Faradina, 2025).

Salah satu kasus *tax avoidance* di Indonesia adalah PT Bentoel yang memberikan gambaran nyata bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan struktur grup multinasional untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal. Antara tahun 2013 hingga 2015, Bentoel melakukan serangkaian pinjaman intra-perusahaan dari Rothmans Far East BV yang berbasis di Belanda. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan perusahaan. Strategi ini memungkinkan pembayaran bunga yang besar dikurangkan dari

penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan pemerintah. Total fasilitas pinjaman mencapai Rp 5,3 triliun pada Agustus 2013 dan meningkat menjadi Rp 6,7 triliun pada 2015, setara dengan US 434 juta hingga US 549 juta (Prima & Dewi, 2019).

Uniknya, Rothmans Far East BV bukanlah perusahaan operasional penuh. Jumlah karyawannya hanya tiga orang di luar Belanda, dan sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh staf perusahaan BAT lainnya. Pinjaman ini sesungguhnya bersumber dari Pathway 4 (Jersey) Limited di Inggris, namun dialirkan melalui Belanda agar bisa memanfaatkan perjanjian pajak Indonesia-Belanda yang menurunkan tarif pemotongan pajak atas bunga menjadi 0%. Padahal, jika pinjaman tersebut berasal langsung dari Jersey, Indonesia-Inggris menetapkan tarif 10% atas bunga. Strategi ini menyebabkan negara kehilangan pendapatan pajak sekitar US 11 juta per tahun, karena bunga US 164 juta yang seharusnya dikenakan tarif 20% hanya terkena tarif 0% melalui mekanisme perjanjian bilateral (Prima & Dewi, 2019; Saleh, 2019).

Selain skema pinjaman, Bentoel juga melakukan pembayaran rutin untuk royalti, ongkos teknis, dan layanan IT ke perusahaan induk di Inggris, dengan total mencapai US 19,7 juta per tahun. Pembayaran ini meliputi royalti merek Dunhill dan Lucky Strike sebesar US 10,1 juta, biaya konsultasi teknis US 5,3 juta, dan layanan IT US 4,3 juta. Dampak finansialnya sangat besar: laporan tahunan 2016 menyebutkan bahwa kombinasi biaya ini setara dengan 80% kerugian perusahaan sebelum pajak. Pemotongan pajak atas pembayaran ini juga lebih rendah dari seharusnya akibat perjanjian Indonesia-Inggris, sehingga negara kehilangan tambahan pendapatan sekitar US 2,7 juta per tahun (Prima & Dewi, 2019).

Kasus ini menyoroti beberapa hal penting terkait *tax avoidance*. Pertama, perusahaan dapat menggunakan kebijakan hutang dan pinjaman antarperusahaan untuk mengoptimalkan *tax shield*, sekaligus memanfaatkan celah perjanjian pajak internasional. Kedua, meskipun perusahaan mengalami tekanan finansial akibat beban bunga dan biaya royalti, strategi ini tetap legal dan memungkinkan penghematan pajak signifikan. Ketiga, kasus Bentoel menegaskan pentingnya peran mekanisme pengawasan internal, termasuk komite audit, dalam memastikan

kebijakan keuangan perusahaan tidak semata-mata mengurangi beban pajak tetapi tetap mematuhi regulasi.

Dalam keuangan perusahaan, memang sejatinya beberapa faktor internal yang turut memengaruhi kecenderungan *tax avoidance*. Pertama adalah profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Rasio profitabilitas menggambarkan efektivitas manajemen dalam memanfaatkan aset atau ekuitas untuk memperoleh laba (Prayogo et al., 2025). Semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka semakin besar insentif bagi perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak secara efektif dan efisien guna mengurangi beban pajak (Prayogo et al., 2025).

Kedua, faktor lain yang memengaruhi keputusan pajak adalah *financial distress* atau tekanan keuangan. Ketika perusahaan menghadapi kesulitan likuiditas, manajemen sering mencari cara untuk menekan beban pajak demi menjaga kelangsungan usaha. Namun, dalam kondisi tertentu, tekanan tersebut justru dapat membuat manajemen lebih berhati-hati terhadap risiko audit dan sanksi, sehingga hubungan antara *financial distress* dan *tax avoidance* bisa bersifat ambigu.

Ketiga, kebijakan hutang juga menjadi aspek penting dalam struktur keuangan perusahaan. Penggunaan hutang memungkinkan perusahaan memanfaatkan *tax shield* dari bunga pinjaman untuk menekan beban pajak secara legal. Namun, *leverage* yang terlalu tinggi dapat memicu ketidakseimbangan keuangan dan justru mendorong praktik *tax avoidance* yang lebih agresif.

Selain profitabilitas, *financial distress*, dan kebijakan hutang, dalam situasi ini, peran tata kelola perusahaan (*corporate governance*) menjadi sangat penting, khususnya komite audit sebagai organ pengawasan yang memastikan integritas dan transparansi kebijakan keuangan serta perpajakan. Komite audit dengan latar belakang keuangan yang kuat dan independensi tinggi mampu mengawasi praktik pelaporan pajak dan mengurangi peluang manajemen melakukan manipulasi kebijakan pajak demi kepentingan pribadi.

Sektor manufaktur, khususnya subsektor *food and beverage*, menjadi fokus menarik dalam penelitian ini karena karakteristiknya yang kompleks, mulai dari rantai pasok panjang, investasi modal besar, hingga fluktuasi harga bahan baku.

Periode 2020–2024 menjadi sangat relevan karena mencakup fase krisis akibat pandemi COVID-19 hingga masa pemulihan ekonomi, yang menimbulkan dinamika besar dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan pajak perusahaan (Mohamadi, 2025). Disisi lain, sektor pengolahan makanan seperti *food and beverage* menjadi salah satu sektor penyumbang pajak terbesar di Indonesia selama tahun 2024 (Dwijayanto, 2025).

Meskipun demikian, efektivitas komite audit dalam menekan praktik *tax avoidance* belum selalu terbukti signifikan. Beberapa perusahaan dengan komite audit lengkap dan independen masih ditemukan melakukan praktik agresif dalam perencanaan pajaknya. Kondisi ini mengindikasikan perlunya kajian empiris untuk menilai sejauh mana komite audit mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas, *financial distress*, dan kebijakan hutang terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor ini.

Berdasarkan kajian literatur terdahulu, hubungan antara variabel keuangan perusahaan dan *tax avoidance* (*tax avoidance*) menunjukkan hasil yang bervariasi dan terkadang kontradiktif, sehingga menimbulkan celah penelitian yang relevan untuk dikaji lebih lanjut.

Pertama, profitabilitas sebagai salah satu indikator kinerja keuangan perusahaan menunjukkan pengaruh yang tidak konsisten terhadap *tax avoidance*. Beberapa penelitian menemukan pengaruh positif, di mana perusahaan dengan laba tinggi cenderung lebih mampu melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi kewajiban pajak (Awaloeding & Nabilah, 2020; Devi et al., 2022; Fathoni, 2021; Norisa et al., 2022; Ulhaqq, 2022). Sebaliknya, penelitian lain menunjukkan pengaruh negatif, di mana perusahaan profitabel justru memilih jalur kepatuhan dan mengurangi praktik *tax avoidance* (Andini et al., 2022; Haitami, 2022) Bahkan ada penelitian yang melaporkan tidak adanya pengaruh signifikan (Maulidya & Purwaningsih, 2023). Variasi hasil ini menunjukkan bahwa mekanisme internal dan konteks industri dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance*, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dengan mempertimbangkan variabel moderasi seperti komite audit.

Kedua, *financial distress* juga menunjukkan ketidakkonsistenan dalam pengaruhnya terhadap *tax avoidance*. Beberapa studi menunjukkan pengaruh

positif, di mana perusahaan dalam kondisi tekanan keuangan cenderung melakukan strategi *tax avoidance* untuk mempertahankan arus kas dan solvabilitas (Damayanti & Stiawan, 2023; Fathoni, 2021; Madina & Hapsari, 2024; Ulhaqq, 2022; Uliganda & Hermi, 2024). Namun, ada juga penelitian yang menemukan pengaruh negatif, di mana tekanan keuangan membuat manajemen lebih berhati-hati dan mengurangi agresivitas pajak (Santo & Nastiti, 2023), atau bahkan tidak ada pengaruh signifikan (Arianata & Handayani, 2025; Hardianty, 2023; Irawati Sianturi & Aris Sanulika, 2023). Inkonsistensi ini menunjukkan perlunya analisis yang mempertimbangkan faktor moderasi dan konteks industri spesifik untuk memahami perilaku *tax avoidance* pada perusahaan yang mengalami *financial distress*.

Tabel 1. 1 Research Gap

No	Variabel Independen	Tax avoidance		
		Berpengaruh Positif	Berpengaruh Negatif	Tidak Berpengaruh
1	Profitabilitas	<ol style="list-style-type: none"> Norisa et al. (2022) Ulhaqq (2022) Devi et al. (2022) Fathoni (2021) Awaloeding & Nabilah (2020) 	<ol style="list-style-type: none"> Haitami (2022) Andini et al. (2022) 	<ol style="list-style-type: none"> Maulidya & Purwaningsih (2023)
2	<i>Financial distress</i>	<ol style="list-style-type: none"> Madina & Hapsari (2024) Uliganda & Hermi (2024) Damayanti & Stiawan (2023) Ulhaqq (2022) Fathoni (2021) 	<ol style="list-style-type: none"> Santo & Nastiti (2023) 	<ol style="list-style-type: none"> Arianata & Handayani (2025) Irawati Sianturi & Aris Sanulika (2023) Hardianty (2023)

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, peneliti ingin meneliti lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, *Financial distress*, dan Kebijakan Hutang terhadap *Tax avoidance* dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2020–2024)”**. Penelitian ini menambahkan variabel kebijakan hutang sebagai salah satu faktor keuangan yang potensial memengaruhi praktik *tax avoidance*, serta komite audit sebagai variabel moderasi untuk memahami peran tata kelola dalam mengawasi dan membatasi agresivitas pajak perusahaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, didapatkan beberapa hal yang menjadi masalah dan akan di teliti lebih lanjut dalam penelitian ini. Beberapa masalah tersebut dirumuskan menjadi beberapa poin sebagai berikut:

- 1) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 2) Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 3) Apakah kebijakan hutang berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 4) Apakah komite audit dapat memoderasi pengaruh antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*?
- 5) Apakah komite audit dapat memoderasi pengaruh antara *financial distress* terhadap *tax avoidance*?
- 6) Apakah komite audit dapat memoderasi pengaruh antara kebijakan hutang terhadap *tax avoidance*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini akan berfokus untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menguji dan menganalisisnya. Sehingga, dengan melihat dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a) Untuk menguji pengaruh antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
- b) Untuk menguji pengaruh antara *financial distress* terhadap *tax avoidance*.
- c) Untuk menguji pengaruh antara kebijakan hutang terhadap *tax avoidance*.
- d) Untuk menguji peran komite audit dalam memoderasi pengaruh antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
- e) Untuk menguji peran komite audit dalam memoderasi pengaruh antara *financial distress* terhadap *tax avoidance*.
- f) Untuk menguji peran komite audit dalam memoderasi pengaruh antara kebijakan hutang terhadap *tax avoidance*.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yang sangat bermanfaat untuk beberapa pihak. Kegunaan ini dibagi dalam dua kategori, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang akan diuraikan sebagai berikut:

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang akuntansi keuangan dan perpajakan. Pertama, secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkuat literatur empiris mengenai hubungan antara *profitabilitas*, *financial distress*, dan *kebijakan hutang* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan publik di Indonesia.

Kedua, dapat menambah bukti ilmiah mengenai efektivitas komite audit sebagai variabel moderasi, sehingga dapat memperkaya kajian *good corporate governance* dalam konteks pengawasan praktik *tax avoidance*.

Ketiga, dapat memberikan perspektif baru mengenai inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, dengan fokus pada periode 2020–2024 yang mencakup masa pandemi dan pascapandemi, yaitu periode yang secara ekonomi dan regulasi memiliki dinamika signifikan terhadap perilaku manajemen dalam pengelolaan pajak.

Terakhir, dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya dalam mengembangkan model penelitian serupa, baik dengan menambah variabel kontrol lain (seperti ukuran perusahaan, *capital intensity*, atau kualitas audit) maupun dengan memperluas objek dan periode penelitian.

b) Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan keuangan perusahaan, antara lain:

1) Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan strategi perpajakan yang efisien namun tetap etis dan sesuai dengan peraturan. Manajemen dapat memahami faktor-faktor internal yang

berpotensi meningkatkan risiko *tax avoidance* serta bagaimana peran komite audit dapat membantu menjaga transparansi dan kepatuhan pajak.

2) Bagi Komite Audit dan Dewan Komisaris

Penelitian ini memberikan pemahaman empiris mengenai pentingnya efektivitas komite audit dalam mengawasi praktik perpajakan dan mengendalikan perilaku oportunistik manajemen. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk memperkuat fungsi pengawasan serta meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan (*good corporate governance*).

3) Bagi Investor dan Pemangku Kepentingan Eksternal

Informasi mengenai hubungan antara kondisi keuangan perusahaan dan praktik *tax avoidance* dapat membantu investor menilai integritas dan risiko kepatuhan suatu perusahaan. Hal ini penting dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang.

4) Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan pengawasan yang lebih tepat sasaran, terutama untuk sektor manufaktur yang memiliki kompleksitas tinggi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan regulasi yang mendorong kepatuhan pajak tanpa menghambat efisiensi bisnis.

5) Bagi Akademisi dan Praktisi Akuntansi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam kegiatan akademik, seperti pembelajaran, seminar, dan penelitian lanjutan di bidang akuntansi keuangan, perpajakan, dan tata kelola perusahaan.